

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS GANTI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT UDARA YANG MENELAN KORBAN PENUMPANG

Bagus Setiawan Eko Suryono

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban perusahaan penerbangan atas meninggalnya penumpang pesawat akibat kecelakaan pesawat udara berdasarkan konsep tanggung jawa praduga tak bersalah. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan penerbangan adalah pemberian asuransi atau ganti kerugian sebagaimana ditentukan oleh konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional tentang penerbangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian pengangkutan, dimana pengangkutan sebagai sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut udara dengan penumpang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian karena menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian yakni tanggung jawab perusahaan penerbangan dalam memberikan ganti kerugian atas kematian, luka berat atau cacat tetap yang dialami penumpang dalam pengangkutan niaga.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, kriteria penentuan jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, luka, bagasi kabin yang hilang, musnah atau rusak, kargo yang dikirim hilang, musnah, rusak atau tidak dapat digunakan sebagian atau seluruhnya, keterlambatan penumpang, bagasi tercatat atau kargo ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia; kelangsungan hidup perusahaan penerbangan; tingkat inflasi kumulatif; pendapatan per kapita; dan perkiraan usia harapan hidup. Penumpang pesawat udara yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Saran yang disampaikan adalah sebagai perlu segera diadakan evaluasi atas kecelakaan yang terjadi dan membuat peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yang lebih komprehensif dan memberikan keamanan serta kenyamanan masyarakat pengguna jasa penerbangan

Kata Kunci : Kecelakaan Pesawat

AIRLINE LIABILITY FOR DAMAGES CAUSED BY AIRCRAFT ACCIDENT THAT CLAIMED PASSENGER

Bagus Setiawan Eko Suryono

Abstract

This study was conducted to determine the form of corporate accountability for the death of a passenger plane flying in a plane crash conditioned by the concept of responsibility Java presumption of innocence. A form of accountability airline is providing insurance or compensation as defined by international conventions and national legislation on flights. The theory used in this research is the theory of the transport agreement, where the transport as a mutual agreement between the air carrier by passengers. The method used is a normative legal research with normative juridical approach which is the main approach in research since become the primary focus in the research that is the responsibility of the airlines to provide compensation for the death, serious injury or permanent disability suffered by a passenger in the transport trade. Results of this study was formulated that appropriate regulation of Transportation No. 77 of 2011 on Liability Carrier Air Transport, the criteria for determining the amount of compensation to the passengers who died, disability, injury, baggage lost, destroyed or damaged, the cargo sent lost, destroyed, damaged or can not be used in part or in whole, the delay of passengers, baggage or cargo is determined based on consideration of a decent standard of living of the people of Indonesia; the viability of the airline; the cumulative inflation rate; income per capita; and estimates of life expectancy. Air passengers who died as a result of an aircraft accident or incident which solely has to do with air freight given compensation of Rp. 1.125 billion (one billion two hundred fifty million rupiah). Suggestions submitted is as an evaluation needs to be conducted on accidents and make the legislation as an implementing regulation of the Act No. 1 of 2009, a more comprehensive and provide security and comfort of public service users for flights

Keywords: Plane Crash